

**JAMINAN PELAKSANAAN**

Nomor Jaminan : 55.35.21.00225.8.13.01.0

Nilai : Rp. 124.113.438,75

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : MANUNGGAL TRAKTOR (MGT), CV, DUSUN JUWAH RT. 003 RW. 001 DESA SIMAN KEC. KEPUNG KAB. KEDIRI sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT.(Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA, Jl. Brawijaya No. 25 B, KEDIRI sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada "PTPN XII SURABAYA, JL. RAJAWALI NO. 44 SURABAYA" sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 124.113.438,75 (terbilang Seratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah Tujuh Puluh Lima Sen).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) No. 32/027/441/SPPBJ/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 untuk pelaksanaan pekerjaan "JASA LAND CLEARING DAN PENGOLAHAN TANAH KEBUN MUMBUL" yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2021.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di KEDIRI pada tanggal 12 Mei 2021.

TERJAMIN
CV. MANUNGGAL TRAKTOR (MGT)

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia

Untuk keyakinan pemegang jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi ke PT. Asuransi Kredit Indonesia
Telp/Fax: (0354) 694666, 672666**PENJAMIN**
PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA**GAMI AJI LIBRAGA**
Pemimpin Cabang